



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 299 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENGELOLAAN SISTEM RESI GUDANG DI
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung pencapaian sasaran pengelolaan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Percepatan Pengelolaan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Pengelolaan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENGELOLAAN SISTEM RESI GUDANG DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pengelolaan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Percepatan Pengelolaan Sistem Resi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. menyusun rencana program kegiatan percepatan pengelolaan Sistem Resi Gudang;
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Bantul mengenai pelaksanaan program pengelolaan Sistem Resi Gudang;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program kegiatan percepatan pengelolaan Sistem Resi Gudang dengan pihak terkait;
- d. melaksanakan sosialisasi program kegiatan percepatan pengelolaan Sistem Resi Gudang melalui media dan forum yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan pembinaan berkaitan dengan pencapaian percepatan pengelolaan Sistem Resi Gudang; dan

f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan pengelolaan Sistem Resi Gudang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Percepatan Pengelolaan Sistem Resi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 12 Juli 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 299 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
 PENGELOLAAN SISTEM RESI
 GUDANG DI KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penasehat	Bupati Bantul	
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Pengarah	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Distribusi Perdagangan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul 4. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Seksi Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Subbagian Program, Keuangan dan Aset Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul</p>	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH